



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA
PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU
(PUTUSAN MA NOMOR: 45 PK/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN IMPOSING PUNISHMENT
OF NARCOTIC CRIME CAPITAL PUNISHMENT BE
IMPRISONMENT IN A CERTAIN TIME
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number: 45 PK/Pid.Sus/2009)***

**VIKA AYU WANDARI
NIM. 080710101090**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA
PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU
(PUTUSAN MA NOMOR: 45 PK/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN IMPOSING
PUNISHMENT OF NARCOTIC CRIME CAPITAL
PUNISHMENT BE IMPRISONMENT IN A CERTAIN TIME
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number: 45 PK/Pid.Sus/2009)***

VIKA AYU WANDARI

NIM. 080710101090

**KEMENTERIAN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Allah melaknat peminum khamar, yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, yang menyuruh membuat, yang memanggul dan yang menerimanya”(Hadits riwayat Abu Daud dan IbnuMajjah).¹

¹ <http://islamiwiki.blogspot.com/2012/03/hadits-nabi-tentang-haramnya-minuman.html>
diakses pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2014 jam 11.00 WIB

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Ibunda Titiek Irijandari, S.Pd. dan Ayahanda Kusno Irawan, S.E. yang telah banyak memberikan doa yang tak pernah putus, cinta, kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik.
2. Bapak/Ibu guru Taman Kanak-kanak Pertiwi, Sekolah Dasar Negeri 02 Rambipuji Jember, Sekolah Menengah Pertama 02 Rambipuji Jember, Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 3 Jember, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak berjasa atas ilmu yang telah diberikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA
PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU
(PUTUSAN MA NOMOR: 45 PK/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN IMPOSING
PUNISHMENT OF NARCOTIC CRIME CAPITAL
PUNISHMENT BE IMPRISONMENT IN A CERTAIN TIME
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number: 45 PK/Pid.Sus/2009)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

VIKA AYU WANDARI

NIM. 080710101090

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2014**

Oleh:

Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PembantuPembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA
PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU
(PUTUSAN MA NOMOR: 45/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN IMPOSING
PUNISHMENT OF NARCOTIC CRIME CAPITAL
PUNISHMENT BE IMPRISONMENT IN A CERTAIN TIME
(Verdict Of Indonesia Supreme Court
Number: 45 PK/Pid.Sus/2009)***

Oleh:

**VIKA AYU WANDARI
NIM. 080710101090**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 1970042819922001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M. Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

DipertahankandihadapanPanitiaPenguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PanitiaPenguji :

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

AnggotaPenguji :

1. **SAMSUDI, S.H., M.H**
NIP. 195703241986011001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H**
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :VikaAyuWandari
NIM : 080710101090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU (Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2014

Yang menyatakan,

VIKA AYU WANDARI
NIM. 080710101090

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis kehadirat kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU (Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum yang mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Iwan Rahmat, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H. M.H, selaku Ketua jurusan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, dan selain itu sebagai dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dorongan, serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku pembantu yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dorongan, serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi.

6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
7. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dorongan, serta mendampingi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan dan seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua Ibunda Titiek Irijandari, S.Pd. dan Ayahanda Kusno Irawan, S.E. yang telah banyak memberikan kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, semangat, doa, dan nasihat serta tak pernah lelah untuk menjadi motivasi dalam diri saya.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan tahun 2008 dan teman-teman KKM di Pengadilan Negeri Jember terima kasih kerja samanya.
11. Sahabat-sahabatku Pratiwi Hiqma Suryani, S.P. dan Disca Triana Dewi yang telah memberi semangat, dorongan dan motivasi sampai skripsi ini selesai.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga segala amal yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Jember, Januari 2014

Penulis,

RINGKASAN

Tindak pidana narkotika tidak hanya mengincar orang dewasa, tetapi juga mengincar anak-anak. Modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban kejahatan. Kasus tindak pidana narkotika terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dan dituntut dengan pidana mati. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 426/Pid.B/2003/PN. TNG Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana mati. Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Kasasi ditolak oleh Putusan Mahkamah Agung No. 643 K/Pid/2004. Tetapi, Hakim mengabulkan permohonan terpidana dan membatalkan putusan Mahkamah Agung mengubah hukuman mati menjatuhkan pidana 12 (dua belas) tahun penjara. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009, Majelis Hakim menyatakan terpidana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika Golongan I berupa heroin yang dilakukan secara bersama-sama/terorganisasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah *pertama*, apakah dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon terpidana sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. *Kedua*, apakah dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang mengubah pidana mati menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pasal 263 KUHAP. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam Peninjauan Pembali mengubah pidana mati menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu dengan sistem pemidanaan.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah

sumber hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 45 PK/Pid.Sus/2009 dan sumber hukum sekunder meliputi buku, kamus, dan jurnal. Analisa bahan hukum berisi tentang mengidentifikasi bahan hukum, mengumpulkan bahan hukum, menarik kesimpulan, memberi masukan berupa saran.

Kesimpulan skripsi adalah *Pertama*, dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon peninjauan kembali/terpidana Hillary K. Chimezie sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu : terdapat keadaan baru (novum) dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dalam putusan No. 45 PK/Pid.Sus/2009 Pemohon Peninjauan Kembali/Hillary K. Chimezie mengajukan alasan hanya ada 2 (dua) unsur yang terpenuhi yaitu terdapatnya keadaan baru (novum) dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim mengubah pidana mati menjadi pidana penjara (12 tahun) dalam putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pis.Sus/2009 tentang perkara tindak pidana narkotika dikaitkan dengan sistem pemidanaan, maka putusan hakim yang memberikan sanksi penjara 12 tahun tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dalam Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan sistem pemidanaan, seperti diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Saran skripsi adalah *pertama*, dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. Sebagaimana diatur didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan dasar alasan-alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim Peninjauan Kembali mengubah pidana mati menjadi pidana penjara sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Pesetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Pelaksanaan Panitia.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	19
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Jenis-jenis Pidana.....	12
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.2 Narkotika.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Narkotika..	14

2.2.2 Jenis-jenis Narkotika.....	15
2.3 Dakwaan.....	16
2.3.1 Pengertian Dakwaan dan Syarat Surat Dakwaan.....	16
2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan.....	20
2.3.3 Unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan.....	23
2.4 Pidana, Pemidanaan.....	25
2.4.1 Pidana.....	25
2.4.2 Pemidanaan.....	26
2.5 Putusan Hakim.....	28
2.5.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan.....	28
2.5.2 Syarat Surat Putusan.....	31
2.6 Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	32
2.7 Pertimbangan Hakim.....	33
2.7.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	33
2.7.2 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan.....	34
2.8 Peninjauan Kembali.....	36
2.8.1 Pengertian Peninjauan Kembali dan Cara Mengajukan Peninjauan Kembali.....	36
2.8.2 Alasan-alasan Peninjauan Kembali.....	36
2.8.3 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.....	38
2.8.4 Tenggang Waktu Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali.....	38
BAB 3 PEMBAHASAN.....	39
3.1 Kesesuaian Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Terpidana dengan Pasal 263 KUHAP	39
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Mengubah pidana mati menjadi pidana penjara dengan sistem pemidanaan.....	79
BAB 4 PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan.....	91

4.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009